



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 31 /DPK-01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN APLIKASI PRONASA (PROGRAM NAGARI
BERSEKOLAH) KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional;

b. bahwa dalam rangka memacu peningkatan hasil belajar kognitif dan non kognitif mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila, maka perlu dilaksanakan program Nagari Bersekolah (Pronasa) sebagai wujud keterlibatan berbagai pihak dalam proses pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Admin Aplikasi Pronasa di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Admin Aplikasi Pronasa (Program Nagari Bersekolah) Untuk Pengembangan Diri Siswa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA Admin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan dan perubahan data Peserta Didik.
2. Melakukan penginputan dan perubahan data wali kelas
3. Melakukan penginputan dan perubahan data pembimbing pengembangan diri
4. Melakukan penginputan dan perubahan data silabus program pengembangan diri
5. Melakukan penginputan dan perubahan data tempat kegiatan pengembangan diri

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Aplikasi Pronasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/31 /DPK-01/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN APLIKASI PRONASA (PROGRAM NAGARI BERSEKOLAH)
TAHUN 2023

**DAFTAR ADMIN APLIKASI PRONASA (PROGRAM NAGARI BERSEKOLAH)
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dilla Andriani,M.Kom	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Admin Kec. Lengayang, IV Jurai, Pancung Soal, dan Air Pura
2	Sania Azmi, SE	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, Basa Ampek Balai dan Ranah Ampek Hulu
3	Decko Joni Vatra	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin Kec. Linggo Sari Baganti, Batang Kapas dan Lunang
4	Yulisbar,A.Md	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin Kec. Ranah Pesisir, Sutera dan Silaut

Painan, Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 197011071997021003